

PEMBENTUKAN TIM – PENILAI PENGHAPUSAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PANITA
PENAKSIR PENJUALAN – BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpt Sekretaris 12 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG NO 12 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN, TIM PEMINDAHTANGANAN SERTA PANITA
PENAKSIR PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik negara mulai dari melakukan cek fisik kendaraan dinas digudang hingga penghapusannya
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; Permenkeu No 181/PMK.06/2016; Permenkeu No 65/PMK.06/2017; PKPU No. 14 Tahun 2020
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Penilai Penghapusan, Tim Pemindahtanganan Serta Panita Penaksir Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Januari 2026
- Lamp.: 2 hlm.